



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA  
NOMOR: 629 /R/UP/ W /2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN DI LUAR KAMPUS  
UNIVERSITAS PANCASILA**

---

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA**

**Menimbang:**

- a. bahwa Universitas Pancasila dalam perannya untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Pancasila;
- b. bahwa kegiatan perkuliahan sebagaimana termaksud dalam huruf a di atas, dapat dilaksanakan di luar kampus Universitas Pancasila;
- c. bahwa agar pelaksanaan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu diatur tata cara penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila dengan Peraturan Rektor.

**Mengingat:**

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 40/YPS/VI/2002 tentang Statuta Universitas Pancasila.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Di Luar Kampus  
Universitas Pancasila**

## **Pasal 1** **Pengertian Umum**

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila
2. Universitas adalah Universitas Pancasila yang terdiri atas Rektorat, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
3. Fakultas adalah penyelenggara program Vokasi, Sarjana S1 dan program Profesi di lingkungan Universitas Pancasila
4. Sekolah Pascasarjana adalah penyelenggara program Magister dan Doktor di lingkungan Universitas Pancasila.
5. Kampus Universitas Pancasila adalah kampus yang berlokasi di jalan Borobudur Nomor 7 Jakarta Pusat dan Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.
6. Rektor adalah pimpinan Universitas.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas.
8. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Sekolah Pascasarjana.
9. Penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila adalah aktivitas belajar mengajar yang diselenggarakan di luar kampus Universitas Pancasila yang masih dalam lingkup Kopertis Wilayah III.
10. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kuliah, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan tinggi, dan jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.

## **Pasal 2** **Prinsip Penyelenggaraan Perkuliahan Di Luar Kampus**

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas publik Universitas Pancasila dengan mutu setara dengan penyelenggaraan perkuliahan yang sama di kampus Universitas Pancasila.
- (2) Akuntabilitas publik Universitas Pancasila diwujudkan melalui kemampuan dan komitmen Universitas Pancasila untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tridharma perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Akuntabilitas publik Universitas Pancasila terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik, yaitu:

- a. Jumlah maksimum seluruh mahasiswa proporsional dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga kependidikan, serta sumber daya lainnya, dalam penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila;
- b. Penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila wajib memenuhi dan/atau di atas standar pelayanan minimal serta secara bertahap dan sistematis menjalankan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
- c. Tidak melakukan komersialisasi pendidikan dalam penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila;
- d. Menyusun laporan keuangan penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila secara tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku;
- e. Melaporkan secara tertulis seluruh kegiatan penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila setiap akhir tahun akademik kepada Rektor.

### Pasal 3

#### Persyaratan Perkuliahan Di Luar Kampus

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Melakukan kerjasama dengan instansi yang bersangkutan dengan sepengetahuan dan/atau persetujuan Rektor.
  - b. Melakukan presentasi di depan Rektor.
  - c. Nama-nama mahasiswa yang diterima harus ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
  - d. Perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan.
  - e. Perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila dilaksanakan oleh program studi yang terakreditasi sekurang-kurangnya B.
  - f. Penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila dilakukan untuk memenuhi minat calon mahasiswa pada program studi tertentu yang memiliki keterbatasan waktu.
  - g. Penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun Universitas Pancasila dan/atau Fakultas/Sekolah Program Pascasarjana/Program Studi.
  - h. Kurikulum perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila yang ditetapkan oleh program studi yang bersangkutan harus sama dengan kurikulum program studi tersebut di lingkungan Universitas Pancasila, kecuali diperlukan kekhasan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
  - i. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila wajib memenuhi kewajiban administrasi yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
  - j. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila yang telah memenuhi kewajiban administrasi diberikan nomor pokok mahasiswa (NPM) dari Bagian Akademik Universitas Pancasila.
  - k. Seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila wajib terdaftar pada PDPT Kopertis III dan/atau Ditjen Dikti serta Bagian Akademik Universitas Pancasila.

- l. Penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
  - m. Penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila hanya dapat dilaksanakan di lingkungan Kopertis Wilayah III.
  - n. Penyelenggara perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Ristek dan Dikti dengan tembusan Dirjen Dikti serta Koordinator Kopertis Wilayah III.
- (2) Program studi yang menyelenggarakan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila sebelumnya wajib mengajukan izin tertulis kepada Rektor dengan melampirkan bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Untuk menjamin mutu perkuliahan yang diselenggarakan di luar kampus Universitas Pancasila dilakukan evaluasi secara berkala.
  - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dekan dan/atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan dilaporkan secara tertulis kepada Rektor.

#### **Pasal 4** **Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru untuk perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk Program Diploma III dan/atau Sarjana (S1) dilakukan oleh Bagian Akademik Fakultas dan terintegrasi dengan Bagian Akademik Universitas Pancasila.
  - b. Untuk Program Pascasarjana (Magister dan/atau Doktor) dilakukan oleh Bagian Akademik Program Pascasarjana dan terintegrasi dengan Bagian Akademik Universitas Pancasila.
- (2) Penerimaan mahasiswa secara terintegrasi dilakukan agar semua data mengenai mahasiswa baru tercantum dan/atau terdaftar dalam PDPT Dikti/Kopertis Wilayah III dan Bagian Akademik Universitas Pancasila.

#### **Pasal 5** **Pelaksanaan Perkuliahan Di Luar Kampus Universitas Pancasila**

- (1) Perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila dilaksanakan pada hari Senin – Sabtu.
- (2) Jam perkuliahan sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Senin – Jumat : pukul 16.00 – 22.00
  - b. Sabtu: pukul 08.00 – 16.00
- (3) Prosentasi perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tatap muka 1 sks = 50 menit
  - b. Kegiatan perkuliahan 50% diselenggarakan di luar kampus Universitas Pancasila dan 50% diselenggarakan di kampus Universitas Pancasila.
  - c. Kegiatan perkuliahan yang memerlukan media bantu seperti studio, laboratorium, ruang multi media, atau bengkel kerja dilaksanakan di kampus Universitas Pancasila.

**Pasal 6**  
**Bimbingan dan Ujian Skripsi/Thesis/Disertasi**

- (1) Bimbingan skripsi/thesis/disertasi atau tugas akhir lainnya dapat dilakukan di kampus Universitas Pancasila atau tempat di mana perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila.
- (2) Ujian tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi dilakukan di kampus Universitas Pancasila.

**Pasal 7**  
**Yudisium dan Wisuda**

- (1) Seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yudisium dan wisuda.
- (2) Kegiatan yudisium dilaksanakan di kampus Universitas Pancasila.
- (3) Kegiatan wisuda dilaksanakan di tempat yang akan ditentukan lebih lanjut oleh pimpinan Universitas Pancasila.

**Pasal 8**  
**Sanksi**

Penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila yang tidak dilaporkan secara tertulis kepada Rektor akan diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran tertulis maksimal 3 (tiga) kali kepada unit kerja yang menyelenggarakan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila.
2. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak sah sebagai mahasiswa Universitas Pancasila dan:
  - a. Tidak diberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM).
  - b. Tidak diberikan jaket almamater.
  - c. Tidak diperkenankan mengikuti yudisium dan wisuda.
3. Ijasah tidak ditandatangani oleh Rektor.
4. Droping anggaran untuk unit kerja yang bersangkutan dihentikan untuk sementara waktu.

**Pasal 9**  
**Ketentuan Peralihan**

Kegiatan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila yang telah berlangsung sebelum ditetapkannya peraturan ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelesaikan kegiatan perkuliahan yang sedang berjalan dengan memperhatikan pasal-pasal dalam Peraturan Rektor ini serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya
2. Melakukan evaluasi perjanjian kerjasama yang telah berjalan
3. Melakukan adendum perjanjian kerjasama dengan berpedoman pada Peraturan Rektor ini.

**Pasal 10**  
**Ketentuan Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Seluruh unit kerja Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana yang ingin menyelenggarakan perkuliahan di luar kampus Universitas Pancasila diwajibkan memenuhi ketentuan dalam pasal-pasal peraturan ini.
- (3) Setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan pasal-pasal dalam peraturan ini yang dapat berakibat adanya proses hukum menjadi tanggungjawab masing-masing unit kerja Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (4) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 AGOST 2015

Rektor,



Prof. Dr. Wihono Sumaryono, Apt

Salinan Peraturan Rektor ini ditembuskan kepada:

1. Ketua Pembina YPP-UP
2. Ketua Pengawas YPP-UP
3. Ketua Pengurus YPP-UP
4. Para Wakil Rektor
5. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana
6. Para Kepala Lembaga/KJM/PSP
7. Para Kepala Biro ✓
8. Kepala SPI
9. Para Wakil Dekan I
10. Para Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
11. Para Ketua Program Pasca
12. Peringgul